



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BERITA ACARA PERSIDANGAN
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 970 / Pdt. P / 2012 / PN. Kpj

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen di Jl.Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari : **SELASA**, tanggal **17 Juli 2012**, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SETYO BUDI HARTONO, Umur 48 tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Ngelak, RT.03 RW.11, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang , selanjutnya disebut Sebagai----- **PEMOHON**;

Susunan persidangan :

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH. **Hakim ;**

SUKIRMAN, SH.MHum. **Panitera Pengganti ;**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang, dan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tanggal 09 JuLi 2012 pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah siap dengan bukti-bukti suratnya ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti suratnya;

Kemudian Pemohon mengajukan buktinya yang berupa surat-surat dihadapan Hakim yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SETYO BUDI HARTONO Nomor : 3507051105640003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama TJATUR NUGRHINI MARHAENAWATI Nomor : 3507054709670003, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 13/1994, atas nama SSETYO BUDI HARTONO dan TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SETYO BUDI HARTONO no. 3507051501060002 tertanggal 28 Mei 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Keterangan Lahir atas nama DANIEL AGUNG WICAKSONO yang dikeluarkan Bidan INDAH SUSILOWATI tertanggal 25 April 2012 , diberi tanda P-4 ;
5. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kelurahan Dampit No. 474.1/209/421.617.001/2012 tertanggal 27 April 2012, diberi tanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok
putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 kemudian foto copy tersebut dimasukkan dalam

berkas kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
KUSNADI dan HERU CAHYONO ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi I yang atas pertanyaan Hakim
mengaku bernama :

KUSNADI, Laki-laki, lahir di Malang, 01 Pebruari 1980, Agama Islam Pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Dusun Ngelak, Rt.003 Rw.011, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit,
Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangganya;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak
lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon
adalah tetangga saya ;

Untuk siapa Pemohon mengajukan
permohonan?

Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;

Siapa nama isteri Pemohon?

Nama isteri Pemohon adalah TJATUR
NUGRAHINI MARHAENAWATI dan masih
hidup ;

Dalam perkawinan pemohon dengan isterinya
apakah dikaruniai anak ?

Dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya
tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki
bernama DANIEL AGUNG WICAKSONO lahir
pada tanggal 12 Nopember 2001 di Dampit
Kabupaten Malang;

Apakah Anak Pemohon belum punya Akta
Kelahiran?

Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum
memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum
sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya



Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi II yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

HERU CAHYONO, Laki-laki, Lahir Malang, 15 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngelak, Rt. 03 Rw. 11, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tetangganya saksi; Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :
Apakah saudara kenal dengan Pemohon?

Ya saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya ;

Untuk siapa Pemohon mengajukan permohonan?

Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;

Siapa nama isteri Pemohon?

Nama isteri Pemohon adalah TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI dan masih hidup ;

Dalam perkawinan pemohon dengan isterinya apakah dikaruniai anak ?

Dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama DANIEL AGUNG WICAKSONO lahir pada tanggal 12 Nopember 2001 di Dampit Kabupaten Malang;

Apakah Anak Pemohon belum punya Akta Kelahiran?

Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Setelah pemeriksaan saksi selesai selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ia masih akan mengajukan bukti-bukti yang lain ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

Selanjutnya Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup dan akan menetapkan permohonan tersebut ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Nopember 2001 telah dilahirkan anak ke 2 (dua) laki-laki yang diberi nama DANIEL AGUNG WICAKSONO anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SETYO BUDI HARTONO dan TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,-(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Kemudian sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SUKIRMAN,SH.MHum.

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.



P E N E T A P A N

Nomor : 970/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SETYO BUDI HARTONO, Umur 48 tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Ngelak, RT.03 RW.11, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang , selanjutnya disebut Sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.970/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI, pada tanggal 01 Januari 1994 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah No. 13/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Malang ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama DANIEL AGUNG WICAKSONO lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 12 Nopember 2001 anak sah dari pasangan suami isteri SETYO BUDI HARTONO dan TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan kepada Pemohon;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Nopember 2001 telah dilahirkan anak ke 2 (dua) laki-laki yang diberi nama DANIEL AGUNG WICAKSONO anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SETYO BUDI HARTONO dan TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SETYO BUDI HARTONO Nomor : 3507051105640003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI Nomor : 3507054709670003, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 13/1994, atas nama SSETYO BUDI HARTONO dan TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI, diberi tanda P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SELYO BUDI HARTONO no. putusan.mahkamahagung.go.id 3507051501060002 tertanggal 28 Mei 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Keterangan Lahir atas nama DANIEL AGUNG WICAKSONO yang dikeluarkan Bidan INDAH SUSILOWATI tertanggal 25 April 2012 , diberi tanda P-4 ;
5. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kelurahan Dampit No. 474.1/209/421.617.001/2012 tertanggal 27 April 2012, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). KUSNADI dan 2). HERU CAHYONO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. KUSNADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI dan masih hidup ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama DANIEL AGUNG WICAKSONO lahir pada tanggal 12 Nopember 2001 di Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2. HERU CAHYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memohonkan Akte Kelahiran anaknya ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI dan masih hidup ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama DANIEL AGUNG WICAKSONO lahir pada tanggal 12 Nopember 2001 di Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang putusan.mahkamahagung.go.id termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Nopember 2001 telah dilahirkan anak ke 2 (dua) laki-laki yang diberi nama DANIEL AGUNG WICAKSONO anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SETYO BUDI HARTONO dan TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang telah lahir seorang anak laki-laki bernama DANIEL AGUNG WICAKSONO pada tanggal 12 Nopember 2001 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak ke 2 (dua) berjenis kelamin laki-laki bernama DANIEL AGUNG WICAKSONO lahir pada tanggal 12 Nopember 2001 ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Admistrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa permohonan dari Pemohon telah melewati batas 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan keterangan pasal 32 ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Nopember 2001 telah dilahirkan anak ke 2 (dua) laki-laki yang diberi nama DANIEL AGUNG WICAKSONO anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SETYO BUDI HARTONO dan TJATUR NUGRAHINI MARHAENAWATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,-(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal : **26 Juni 2012** oleh
Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang
putusan.mahkamahagung.go.id
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRMAN,SH.MHum.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

KIRMAN,SH.MHum.

Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
ATK	Rp.	50.000,-	
Ongkos panggilan	Rp.	95.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	186.000,-	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)